



Upaya Sekolah dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi di Kalangan Siswa Kelas XI di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya

Valentino Tabang¹, Robi Yolanda², Dotrimensi³, Ronald Hadibowo Sangalang⁴

^{1,2,3,4}Universitas Palangka Raya, Indonesia

E-mail: valentinotabang@gmail.com, robbyyld@gmail.com, dotrimensi@fkip.upr.ac.id, ronaldhadibowo@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-04-15 Revised: 2025-05-21 Published: 2025-06-09 Keywords: <i>Constitutional Awareness; School Efforts; Democracy Education; SMAK Santo Aloysius Palangka Raya.</i>	Constitutional awareness is an important element in building a law-aware and democratic society. However, this awareness is still relatively low among high school students, including at SMAK Santo Aloysius Palangka Raya. This research aims to analyse the school's efforts in building constitutional awareness among students. This research uses a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews and participatory observation of teachers and students at SMAK Santo Aloysius Palangka Raya. The results showed that schools have a strategic role in instilling constitutional awareness through the delivery of contextualised materials, instilling democratic values and the rule of law, and encouraging student participation in democratic activities. However, there are several challenges faced, such as the school's decision to choose teachers who teach Civics subjects that are not in accordance with their educational background, the school is less assertive towards violators of school regulations, and the lack of activities that support constitutional education. As a solution, this research recommends increasing the competence of Civics teachers, integrating constitutional education with school character, increasing student participation in democratic activities, and forming a culture of discipline and obedience to rules. With the implementation of these strategies, it is expected that students' constitutional awareness at SMAK Santo Aloysius Palangka Raya can increase significantly.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-04-15 Direvisi: 2025-05-21 Dipublikasi: 2025-06-09 Kata kunci: <i>Kesadaran Berkonstitusi; Upaya Sekolah; Pendidikan Demokrasi; SMAK Santo Aloysius Palangka Raya.</i>	Kesadaran berkonstitusi merupakan elemen penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan demokratis. Namun, kesadaran ini masih tergolong rendah di kalangan siswa SMA, termasuk di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Upaya sekolah dalam membangun kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap guru dan siswa di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran berkonstitusi melalui penyampaian materi yang kontekstual, penanaman nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum, serta mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan demokrasi. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keputusan sekolah memilih guru yang mengajar mata Pelajaran PPKn tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, sekolah kurang tegas terhadap pelanggaran peraturan sekolah, kurangnya kegiatan yang mendukung pendidikan konstitusi. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi guru PPKn, integrasi pendidikan konstitusi dengan karakter sekolah, peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan demokrasi, serta pembentukan budaya disiplin dan ketaatan terhadap aturan. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan kesadaran berkonstitusi siswa di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya dapat meningkat secara signifikan.

I. PENDAHULUAN

Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu elemen penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, demokratis, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menjadi dasar utama yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, fakta di lapangan

menunjukkan bahwa kesadaran berkonstitusi di kalangan generasi muda, termasuk siswa SMA, masih rendah. Hal ini ditandai dengan kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara, minimnya partisipasi dalam kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, serta rendahnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Setiawan, 2020). Di dalam Undang

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bangsa Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan Negara hukum. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama “seluruh Rakyat Indonesia” yang memiliki kedaulatan. Hal ini sekaligus membawa konsekuensi bahwa UUD 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilakukan. Inilah yang secara teoritis disebut dengan supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya Negara hukum yang demokratis. SMAK Santo Aloysius sebagai salah satu sekolah berbasis keagamaan memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai konstitusi dengan pendidikan karakter. Dengan pendekatan holistik, Sekolah menjadi kunci dalam membangun generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kehidupan yang diatur oleh konstitusi. Namun permasalahan yang muncul di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya adalah praktek ketidaktaatan pada peraturan sekolah seringkali dilakukan oleh siswa-siswi seperti menggunakan Pakaian sekolah tidak sesuai dengan Aturan sekolah dan sering terlambat masuk ke dalam Ruang Kelas. Contoh sederhana ini sudah menggambarkan penerapan dari teori-teori yang dipelajari -terutama berkaitan dengan kesadaran akan konstitusi- belum tampak dalam diri para siswa-siswi. Berdasarkan penelitian di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya, peneliti menyimpulkan bahwa sekolah kurang memperhatikan pendidikan ketaatan pada hukum kepada siswa-siswi. Hal ini penulis temukan dalam beberapa realitas: (1) keputusan sekolah memilih guru yang mengajar mata Pelajaran PPKn tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya; (2) kurang tegas terhadap pelanggar peraturan sekolah (3) kurangnya kegiatan yang mendukung pendidikan konstitusi. Bagi penulis, hal-hal ini menjadi beberapa faktor kurangnya kesadaran konstitusi atau kebiasaan untuk taat pada aturan dari siswa-siswi yang sebenarnya secara teoritis telah mereka pelajari dalam mata Pelajaran PPKn. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Upaya sekolah dalam membangun kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa kelas XI di SMAK Santo Aloysius Palangka

Raya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya sekolah, serta memberikan rekomendasi konkret bagi peningkatan kesadaran berkonstitusi siswa sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkepribadian Pancasila.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam konteks tertentu. Moleong (2019) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif efektif digunakan untuk memahami dinamika sosial dan proses yang kompleks, terutama dalam situasi yang melibatkan interaksi manusia. Dalam penelitian ini, studi kasus memungkinkan peneliti untuk fokus pada situasi spesifik dan mengungkap detail fenomena Upaya Sekolah dalam membangun kesadaran berkonstitusi di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya, yang memiliki karakteristik pendidikan berbasis nilai (Creswell, 2018). Penelitian dilaksanakan di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya, dengan subjek penelitian meliputi guru dan siswa-siswi yang dipilih secara acak. Subjek ini dipilih karena peran mereka yang signifikan dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, dan observasi partisipatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya sekolah dalam membangun kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa kelas XI di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu penguatan kurikulum, pembentukan budaya sekolah berbasis konstitusi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan demokratis. Pertama, dari aspek kurikulum, sekolah mengintegrasikan materi konstitusional dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Meski demikian, salah satu tantangan serius yang ditemukan adalah keputusan sekolah menugaskan pengajar mata pelajaran PPKn yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Hal ini berdampak pada kualitas penyampaian materi yang kurang optimal, terutama dalam menjelaskan konsep-konsep konstitusi secara mendalam dan kontekstual. Untuk mengatasi hal ini, sekolah perlu meninjau kembali kebijakan penempatan guru agar selaras

dengan kompetensi akademik dan pedagogik yang dibutuhkan. Kedua, dalam membangun budaya sekolah berbasis konstitusi, sekolah telah mengupayakan penerapan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, partisipasi siswa dalam pemilihan OSIS, serta keterlibatan siswa dalam perumusan peraturan kelas. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kelemahan, yakni kurang tegasnya sekolah dalam menangani pelanggaran peraturan sekolah oleh siswa. Ketidaktegasan ini berpotensi melemahkan internalisasi nilai supremasi hukum dan disiplin sebagai bagian dari kesadaran berkonstitusi. Penegakan aturan yang konsisten dan adil merupakan syarat mutlak agar siswa memahami pentingnya aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, dari sisi kegiatan pendukung, partisipasi siswa dalam aktivitas yang berorientasi pada pendidikan konstitusi masih terbatas. Sekolah belum secara optimal mengembangkan kegiatan praktik seperti debat hukum, simulasi sidang, atau kerja sama dengan lembaga hukum. Padahal, kegiatan semacam ini penting sebagai sarana praktis untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap sistem hukum dan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, penguatan program bertema hukum dan konstitusi perlu dijadikan prioritas dalam agenda pendidikan karakter dan kewarganegaraan di sekolah.

Dengan mempertimbangkan ketiga faktor kendala di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya membangun kesadaran berkonstitusi di SMAK Santo Aloysius sudah berjalan namun kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan yang belum direspons secara sistemik, misalnya kebijakan pendidikan yang terarah, penataan keputusan sekolah memilih guru yang mengajar mata Pelajaran PPKn sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, penegakan tata tertib yang maksimal, dan pengembangan kegiatan ko-kurikuler yang relevan.

Lemahnya penghormatan terhadap hukum dan keterlibatan generasi muda dalam sistem demokrasi tentu sangat bertolak belakang dengan harapan bangsa terhadap pendidikan. Sebab dalam proses pendidikan di Indonesia, lewat mata pelajaran PPKn generasi muda dalam hal ini siswa SMA- diajarkan bagaimana sistem hukum dan sistem demokrasi di Indonesia dengan tujuan agar mereka memahami dan juga terlibat dalam sistem demokrasi serta patuh pada sistem hukum. Hal ini bisa kita temukan dalam materi PPKn yang diajarkan untuk kelas XI. Meskipun tentang Konstitusi tidak dibahas

secara khusus atau berdiri sendiri sebagai satu bab pembahasan. Namun, pemahaman mengenai Konstitusi tetap menjadi bagian penting yang secara tidak langsung dibahas dalam beberapa bab. Secara lebih rinci, konsep-konsep yang berkaitan dengan Konstitusi muncul dalam: Bab 2: Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Pada bab ini, siswa diajak memahami bagaimana demokrasi di Indonesia berjalan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Meskipun fokus utama adalah tentang sistem demokrasi, dalam pembahasannya terdapat penjelasan tentang aturan dasar negara, pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta peran konstitusi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Bab 3: Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Pada bab ini, siswa mempelajari sistem hukum nasional, termasuk prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta bagaimana peradilan dilaksanakan di Indonesia. Di dalamnya, pembahasan mengenai konstitusi muncul sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem perundang-undangan Indonesia, yang menjadi acuan dalam proses peradilan dan penegakan hukum. Dari kedua bab tersebut, terlihat bahwa Konstitusi sebenarnya menjadi bagian penting dalam pemahaman siswa, meskipun tidak dibahas secara spesifik dalam satu bab tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang konstitusi tetap terintegrasi dalam materi-materi yang mengajarkan tentang demokrasi, sistem hukum, dan penyelenggaraan negara.

Hadirnya mata pelajaran PPKn dalam pendidikan tidak mencapai tujuannya secara maksimal jika tidak didukung oleh faktor yang lain. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya, salah satu faktor yang berperan penting adalah tenaga pendidik, dalam hal ini Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Guru PPKn memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran berkonstitusi siswa. Sebagai tenaga pendidik, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter dan sikap demokratis siswa. Menurut Winarno (2019), peran guru PPKn dalam membangun kesadaran berkonstitusi meliputi:

1. Menyampaikan Materi Konstitusi Secara Kontekstual

Guru PPKn harus mampu menyampaikan materi konstitusi dengan pendekatan yang relevan dengan kehidupan siswa. Materi tentang hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta supremasi hukum harus dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari

siswa agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Menurut Tilaar (2016), pembelajaran yang berbasis pengalaman nyata lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan dengan metode ceramah yang bersifat satu arah.

2. Menanamkan Nilai-nilai Demokrasi dan Supremasi Hukum

Kesadaran berkonstitusi tidak hanya sekedar memahami isi UUD 1945, tetapi juga menghayati dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Guru PPKn harus menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan membangun budaya demokratis di sekolah, misalnya melalui pemilihan ketua OSIS yang dilakukan secara demokratis atau penerapan aturan sekolah yang adil dan konsisten.

a) Mendorong Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Demokrasi

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan kewarganegaraan adalah meningkatnya partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan demokrasi di sekolah. Menurut Sunarti (2021), keterlibatan siswa dalam kegiatan seperti simulasi pemilu, diskusi kebangsaan, dan proyek sosial akan memperkuat kesadaran mereka tentang pentingnya aturan dan peran aktif sebagai warga negara.

b) Membimbing dan Memberikan Keteladanan

Guru PPKn harus menjadi role model dalam menegakkan disiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi. Sikap dan tindakan guru dalam menegakkan aturan sekolah, bersikap adil, serta menghormati pendapat siswa akan menjadi contoh konkret bagi siswa dalam memahami pentingnya hukum dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tantangan dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya

Berdasarkan Pendahuluan diatas, terdapat beberapa tantangan yang ditemukan oleh peneliti dalam membangun kesadaran berkonstitusi di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya, di antaranya:

a) Minimnya Kepatuhan terhadap Peraturan Sekolah

Rendahnya kesadaran siswa terhadap aturan yang berlaku di sekolah

mencerminkan kurangnya pemahaman mereka terhadap pentingnya konstitusi sebagai aturan yang mengikat dalam kehidupan bernegara. Jika siswa tidak terbiasa untuk taat terhadap peraturan sekolah, maka dikhawatirkan mereka juga tidak akan memiliki kesadaran hukum yang baik ketika terjun ke masyarakat.

b) Guru PPKn Tidak Sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa adalah ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan. Menurut penelitian Arifin (2020), guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan cenderung mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi secara mendalam, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif.

c) Kurangnya Kegiatan yang Mendukung Pendidikan Konstitusi

Pendidikan konstitusi tidak cukup hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga harus didukung oleh kegiatan ekstrakurikuler yang relevan, seperti debat politik, simulasi sidang parlemen, atau kerja sama dengan lembaga hukum dan pemerintahan. Jika kegiatan semacam ini belum banyak dilakukan di SMAK Santo Aloysius, maka perlu ada inisiatif dari pihak sekolah untuk mengadakannya sebagai bagian dari strategi peningkatan kesadaran berkonstitusi.

4. Upaya Sekolah untuk Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi

Agar kesadaran berkonstitusi di SMAK Santo Aloysius Palangka Raya dapat meningkatkan ada, beberapa Upaya Yang dilakukan sekolah yang diterapkan antara lain:

a) Meningkatkan Kompetensi Guru PPKn

Sekolah perlu memastikan bahwa guru yang mengajar mata pelajaran PPKn memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan mendapatkan pelatihan yang cukup dalam metode pembelajaran demokrasi dan konstitusi. Menurut Uno (2011), kompetensi guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran karena guru merupakan aktor utama dalam proses pendidikan yang berperan dalam meningkatkan kualitas

peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Somantri (2001), yang menekankan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi agar mampu menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan secara efektif. Dengan demikian, peningkatan kompetensi profesional melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan kurikulum menjadi kunci dalam menghasilkan pembelajaran PPKn yang bermakna dan kontekstual

b) Mengintegrasikan Pendidikan Konstitusi dengan Karakter Sekolah

Sebagai sekolah berbasis keagamaan, SMAK Santo Aloysius memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai konstitusi dengan karakter pendidikan yang dilandasi pada moral dan etika agama. Pendidikan konstitusi, yang mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar negara seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, tidak hanya membutuhkan pendekatan kognitif, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai-nilai melalui pembentukan karakter. Wahab dan Sapriya (2011) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan semata, tetapi juga harus mampu membentuk sikap dan keterampilan kewarganegaraan (civic knowledge, civic disposition, dan civic skills). Tujuannya adalah membentuk warga negara yang cerdas secara intelektual, dewasa secara emosional, dan bertanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu, pendidikan konstitusi sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan perlu diimplementasikan melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya melalui penyampaian materi di kelas, tetapi juga melalui praktik nyata dalam kehidupan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai konstitusi seperti keadilan, persamaan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban.

c) Meningkatkan Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Demokrasi

Salah satu pendekatan efektif dalam mengimplementasikan pendidikan konstitusi di lingkungan sekolah adalah dengan meningkatkan partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan demokratis.

Kegiatan seperti pemilihan umum OSIS yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), serta diskusi tentang hak dan kewajiban warga negara merupakan sarana konkret bagi siswa untuk memahami prinsip-prinsip konstitusi secara praktis. Sapriya (2006) juga menekankan bahwa pendidikan pendidikan harus diarahkan pada pembentukan warga negara yang demokratis, aktif, dan bertanggung jawab. Salah satu pendekatan strategi dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan metode pembelajaran yang berbasis pengalaman langsung (experiential learning), di mana siswa tidak hanya menerima materi secara teoritis.

d) Membangun Budaya Disiplin dan Ketaatan terhadap Aturan

Untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung pemahaman terhadap nilai-nilai konstitusi, penting bagi sekolah untuk membangun budaya disiplin dan ketaatan terhadap aturan. Guru dan tenaga pendidik lainnya memegang peran yang sangat penting dalam menegakkan aturan dan menjadi teladan bagi siswa. Keteladanan yang diberikan oleh guru dalam kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan sekolah. Menurut Tobias (2006), seorang pendidik yang menunjukkan kedisiplinan dalam kehidupannya sehari-hari dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pada siswa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa siswa seringkali meniru perilaku yang mereka amati pada pendidiknya. Ketika guru atau pendidik mengajarkan kedisiplinan, seperti menghormati waktu, mengikuti prosedur, dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab mereka, siswa akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Kedisiplinan yang diterapkan oleh pendidik bukan hanya mengajarkan siswa untuk mematuhi aturan, tetapi juga memberi mereka pemahaman bahwa kedisiplinan adalah bagian penting dari kesuksesan pribadi dan sosial.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesadaran berkonstitusi merupakan aspek fundamental dalam membangun warga negara yang bertanggung jawab dan

demokratis. Guru PPKn memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran ini melalui berbagai metode pembelajaran yang kontekstual, penanaman nilai-nilai demokrasi, serta pembimbingan siswa dalam memahami dan menerapkan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam membangun kesadaran berkonstitusi di kalangan siswa SMAK Santo Aloysius Palangka Raya. Kendala tersebut meliputi rendahnya kepatuhan siswa terhadap aturan sekolah, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran PPKn, serta kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan konstitusi.

B. Saran

Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, di antaranya peningkatan kompetensi guru PPKn melalui pelatihan yang lebih mendalam, integrasi pendidikan konstitusi dengan nilai-nilai karakter sekolah, peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan demokrasi, serta pembentukan budaya disiplin yang kuat di lingkungan sekolah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran berkonstitusi siswa dapat meningkat, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang lebih taat hukum dan aktif dalam kehidupan demokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- ARIFIN, Z. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan: Implementasi dan Tantangan di Sekolah Menengah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- CRESWELL, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: Sage Publications.
- MAHFUD MD. (2011). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- MOLEONG, LEXY J.; MOLEONG, L. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya, 2019.
- SETIAWAN, R. (2020). *Kesadaran Berkonstitusi di Kalangan Generasi Muda: Studi Kasus di SMA Kota Besar Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- SUDJAN, Nana. *Dasar dasar proses belajar mengajar*. Sinar Baru Algensindo, 2021.
- SUNARTI, T. (2021). *Pendidikan Demokrasi dalam Kurikulum Sekolah Menengah*. Surabaya: Graha Ilmu.
- SYAODIH, N. (2007). *Landasan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya dalam Pembelajaran*. Bandung: CV Alfabeta.
- TILAAAR, H. A. R. (2016). *Membenahi Pendidikan Nasional: Reformasi dan Transformasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- INDONESIA, Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. *Jdih. Bapeten. Go. Id*, 1945.
- WINARNO, A. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Implementasi dalam Pendidikan Nasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- SOMANTRI, MN (2001). *Menggagas Pembaruan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- UNO, HB (2011). *Profesi Kependidikan: Masalah, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- WAHAB, A., & SAPRIYA. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarg* Bandung: Remaja Rosdakarya.